

## SYNERGY

### Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 171 - 178

ISSN 3025-7514

## AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BEDA KEWARGANEGARAAN

Fara Makhsonah<sup>1</sup>, Galuh Dwi Anugrahany<sup>2</sup>, Zidna Faizahtur Rohmah<sup>3</sup>, Refiana  
Andani Hasan<sup>4</sup>, Qinthara Faiz Taqiyyanfa<sup>5</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hukum, Universitas Tidar

### Abstrak

*Perkawinan campuran mengakibatkan sejumlah akibat hukum terutama terhadap harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris. Seorang anak yang merupakan ahli waris dapat memiliki status personal ganda yang muncul dari adanya perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian harta warisan bagi ahli waris berkewarganegaraan asing berdasarkan hukum perdata internasional dan penyelesaian kasus apabila pewaris memiliki ahli waris seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Melalui pemanfaatan sumber kepustakaan dan bentuk metodologi berpikir kritis deduktif, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penelitian ini menggunakan studi kasus kepustakaan dengan mempelajari jurnal hukum, buku-buku dan dokumen peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian menunjukkan warga negara asing tetap mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan sepanjang masih bertalian darah dengan pewaris dengan batasan-batasan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagi ahli waris yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat memiliki hak milik atas tanah apabila ia merubah status personalnya menjadi warga negara Indonesia secara penuh.*

**Kata Kunci:** *Ahli waris, perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda*

### Abstract

*Mixed marriages result in a number of legal consequences, especially on the inheritance left to heirs. A child who is an heir can have dual personal status that arises from mixed marriages. This research aims to determine the settlement of inheritance for foreign citizen heirs based on international civil law and the resolution of cases if the heir has a child who has dual citizenship as an heir. Through the use of library sources and a form of deductive critical thinking methodology, this research uses a type of normative juridical research and draws conclusions from general things to specific things. This research uses a literature case study by studying legal journals, books and statutory regulatory documents as a tool for collecting data. The results of the research show that foreign citizens still have the right to inherit property as long as they are related to the heir by blood, subject to the limitations stipulated in Indonesian laws and regulations, and heirs who have dual citizenship can have ownership rights to land if they change personal status as a full Indonesian citizen.*

**Keywords:** *Heirs, mixed marriages, dual citizenship*

Alamat Korespondensi  
E-mail: [zidnafaizahturrohmah@gmail.com](mailto:zidnafaizahturrohmah@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Menjalin hubungan serius merupakan salah satu tujuan dari kehidupan seseorang untuk melanjutkan kehidupan. Berawal dari pertemuan baik dari rekan sekolah, rekan kerja, bahkan baru mengenal baik dalam lingkungan terdekat atau bahkan dalam lingkungan terjauh, seseorang dapat langsung menjalin hubungan serius. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui perkawinan. Dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut beberapa ahli, perkawinan dapat diartikan sebagai suatu pertalian yang sah dimata hukum dan memiliki akibat hukum bagi laki-laki dan Perempuan.

Berkembangnya teknologi saat ini mempengaruhi adanya peningkatan angka perkawinan yang terdaftar di Indonesia. Perkawinan campuran adalah salah satu jenis peristiwa hukum yang muncul dari interaksi antara orang-orang dari ras dan bangsa yang berbeda dalam berbagai bidang, khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Perkawinan campuran dapat terjadi apabila para calon mempelai mempunyai perbedaan pada status personalnya terutama pada status kewarganegaraannya. Perkawinan campuran tentunya memiliki lingkup akibat hukum yang lebih luas daripada perkawinan biasa. Oleh karenanya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul karena lingkup dari penyelesaiannya yang harus tunduk pada pengaturan Hukum Perdata Internasionalnya masing-masing yurisdiksi negara. Permasalahan tidak hanya terjadi kepada pasangannya saja, namun dapat juga berimbas kepada keturunannya.

Salah satunya pada hal pewarisan, ini seringkali terjadi karena setiap manusia mempunyai sesuatu yang dimiliki saat masih hidup. Sehingga harta waris yang ditinggalkan dapat diwariskan kepada yang berhak mendapat harta waris tersebut. Dalam perkawinan biasa, pewarisan dapat langsung diberikan kepada ahli waris karena kepastian yurisdiksi dapat dicapai dengan mudah. Namun berbeda dengan perkawinan campuran, pengeksekusian harta waris harus menyesuaikan dan tunduk pada pengaturan-pengaturan yurisdiksi masing-masing negara karena masing-masing negara memiliki pengaturan/kaidah HPI yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut yang memunculkan permasalahan bagaimana akibat hukum terhadap ahli waris mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris dari perkawinan campuran, hukum dan kaidah manakah yang harus digunakan untuk menentukan bahwa ahli waris berhak terhadap harta waris yang ditinggalkan. Selain itu bagaimana penyelesaian pengeksekusian harta waris apabila pewaris mempunyai ahli waris yang memiliki kewarganegaraan ganda?

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis buku atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum mengenai pembagian harta warisan bagi ahli waris WNA non-warga negara Indonesia dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, literatur, dan peraturan perundang-undangan. Studi pustaka ini akan memberikan landasan teoritis yang kokoh dalam menganalisis beberapa aspek hukum dalam penyelesaian waris bagi ahli waris berkewarganegaraan asing. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan mencermati protokol dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan ahli waris yang berkewarganegaraan asing.

## Hasil dan Pembahasan

### Penyelesaian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing

Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan adalah pembentukan rumah tangga atau yang bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri berdasarkan ikatan lahir dan batin. Perkawinan campuran di Indonesia diartikan sebagai persatuan dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan tunduk atau patuh pada hukum yang berbeda di Indonesia, seperti yang termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran, juga dikenal sebagai perkawinan antar-etnis atau perkawinan lintas ras, adalah perkawinan yang melibatkan dua orang dari latar belakang etnis, ras, atau budaya yang berbeda. Definisi "perkawinan campuran" dalam Pasal 1 G.H.R. dengan demikian didefinisikan sebagai perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada berbagai hukum yang berlainan dan berbeda. Dalam perkawinan campuran, pasangan yang menikah berasal dari kelompok etnis atau ras yang berbeda. Hal ini dapat mencakup perkawinan antara orang dari berbagai negara, budaya, agama, atau latar belakang etnis yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan atau benturan sistem hukum perdata dari masing-masing negara. Perkawinan campuran memiliki konsekuensi hukum yang mempengaruhi kewarganegaraan pasangan (istri atau wanita Indonesia) dan status kewarganegaraan anak.

Kewarganegaraan seseorang membentuk hubungan hukum yang mengatur kaitannya dengan negara yang bersangkutan. Implikasi hukum dari status kewarganegaraan mencakup hak dan kewajiban baik dari pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Konsep "isi" atau "aspek material" dari kewarganegaraan mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara, sering kali dijelaskan dalam konstitusi negara terkait. Dalam konteks perkawinan campuran, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatasi permasalahan kewarganegaraan dengan menetapkan bahwa seseorang yang menikah dengan warga negara asing dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya, dan hal serupa berlaku untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Selanjutnya, Pasal 59 angka (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa pemberian atau kehilangan kewarganegaraan sebagai akibat dari perkawinan campuran merupakan bagian integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan unsur terkecil dalam ranah hukum kekeluargaan.

Usia manusia erat hubungannya dengan hukum waris karena semua orang pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian, yang menghadirkan tantangan mengenai alokasi hak dan kewajiban. Jelaslah dari undang-undang ini bahwa pernikahan campuran akan memiliki konsekuensi hukum untuk kewarganegaraan para pihak dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Perkawinan atau putusannya perkawinan ditetapkan oleh undang-undang yang relevan, baik dalam hal undang-undang Publik maupun Hukum Perdata<sup>1</sup>. Seorang anak dari perkawinan campuran memenuhi syarat untuk menjadi bipatride, atau memiliki dua kewarganegaraan. Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan di luar negeri melalui perkawinan campuran tidak lagi memiliki kewarganegaraan Indonesia. Status hukum kewarganegaraan yang menetapkan identifikasi seseorang sebagai warga negara dari suatu negara tertentu sangat dalam hal hak waris. Beberapa negara memiliki undang-undang yang membatasi kemampuan warga negara asing untuk mewarisi hak milik.

Hukum waris sebagai bagian dalam hukum kekeluargaan dan bagian dari hukum perdata secara menyeluruh, memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Setiap individu akan menghadapi peristiwa hukum yaitu kematian. Dalam hal ini berkaitan dengan tentang penyelesaian hak-hak dan kewajiban dalam konteks pewarisan. Menurut hukum di Indonesia, harta warisan baru dapat tersedia setelah kematian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, hubungan darah yang sah baik di dalam maupun di luar perkawinan, serta pasangan yang bertahan hidup paling lama, berhak atas warisan. Pasal 35 UU Perkawinan menetapkan bahwa masing-masing suami dan istri tetap memiliki kewenangan atas harta yang mereka warisi, kecuali ada perjanjian yang berbeda antara suami dan istri. Dengan demikian, sesuai dengan batasan yang digariskan dalam Undang-Undang, orang asing masih berhak untuk mewarisi properti selama mereka masih memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Ada dua jenis warisan yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda seperti kendaraan, surat berharga, dan benda-benda lain yang ditetapkan sebagai benda bergerak baik menurut definisi maupun menurut ketentuan hukum. Oleh karena itu, menurut Pasal 509 KUH Perdata, benda bergerak ini adalah benda yang dapat dipindahkan. Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua kategori: benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, sesuai dengan Pasal 505 KUH Perdata. Warga negara asing masih memiliki hak untuk mewarisi benda bergerak.

Benda tidak bergerak merupakan objek yang tidak dapat dipindah pindahkan, seperti halnya tanah dan segala bangunan yang melekat di atasnya. Regulasi mengenai benda tidak bergerak diatur dalam KUHPer pada pasal 506 hingga 508. Dalam perspektif perdata internasional, terdapat Prinsip *Lex Loci Rei Sitae* yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku dalam kasus kepemilikan properti adalah hukum negara di mana properti tersebut terletak. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 17 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* yang menyatakan bahwa undang-undang yang berlaku terhadap benda yang tidak bergerak adalah undang-undang dari negeri atau tempat di mana benda-benda tersebut berada. Oleh karena itu, baik benda bergerak maupun tidak bergerak harus patuh dan tunduk pada hukum negara di mana benda tersebut terletak (*lex rei sitae*), tanpa memandang kepemilikannya. Sejalan dengan itu, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing tidak memiliki hak milik atas tanah, hanya dapat memiliki hak bangunan atas tanah. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak guna usaha hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan Pasal 36 UUPA menyebutkan bahwa hak guna bangunan juga hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 42 huruf b UUPA yang menyatakan bahwa yang dapat memiliki hak pakai adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. sedangkan dalam Pasal 837 KUHPer menyatakan bahwa ahli waris yang memiliki kewarganegaraan asing tidak bisa mendapatkan hak milik atas objek warisan. Walaupun UUPA melarang kepada warga negara asing memiliki hak milik, akan tetapi tidak menutup kesempatan kepada mereka serta korporasi asing mendapatkan hak atas tanah dengan beberapa pengecualian serta batasan. Dari sinilah terlihat bahwa kepentingan rakyat Indonesia adalah yang paling utama. Menurut ayat 3 dari klausul ini menetapkan tiga aspek, yakni pewarisan, pencampuran harta karena perkawinan, dan kehilangan kewarganegaraan. Individu WNA memiliki waktu satu tahun untuk menyerahkan hak atas tanah mereka kepada warga negara Indonesia. Hak milik atas tanah tersebut akan menjadi tanah negara sebagai hukuman bagi siapa saja yang mengabaikan batasan waktu ketentuan ini. Memastikan bahwa tanah tersebut dialihkan kepada negara yaitu untuk mencegah orang asing

atau badan hukum yang tinggal di Indonesia mengeksploitasi hak milik untuk mendirikan perusahaan atau membangun tempat tinggal, hal ini sesuai dengan konsep nasionalisme dalam hukum agraria, pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 melarang orang asing memiliki tanah hak milik. Konsep ini ditegakkan agar orang asing tidak dapat menguasai tanah yang berada di dalam wilayah negara Indonesia. Karena, apabila WNA memiliki hak milik atas tanah, mereka dapat menguasai sebagian wilayah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan cita - cita bangsa guna memajukan kesejahteraan sosial sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 serta sila kelima pancasila.

### **Penyelesaian Kasus Apabila Pewaris Memiliki Ahli Waris Seorang Anak Yang Mempunyai Kewarganegaraan Ganda**

Isu mengenai kedudukan kewarganegaraan seseorang tidak hanya terpaku pada paspor dan izin tinggal di suatu negara. Lebih dari itu, hal tersebut membawa dampak yang lebih luas, mencakup hak-hak dan tanggung jawab yang melekat sebagai anggota suatu negara yang harus dijalani oleh individu bersangkutan. Dalam ranah Hukum Perdata Internasional Indonesia, yang dijelaskan dalam Pasal 16 AB, status kewarganegaraan seseorang menjadi penentu penerapan hukum dalam konteks status pribadi, mencakup hubungan-hubungan kekeluargaan seperti ikatan pernikahan, hubungan orangtua dan anak, wali, serta masalah terkait perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, status usia di bawah batas yang ditentukan, dan hal-hal lainnya. Jika seseorang memiliki kewarganegaraan asing, maka hukum yang berlaku pada status pribadinya adalah hukum dari negara asalnya.

Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan campuran mempunyai status kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun atau menikah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ganda masih berlaku bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun karena mereka belum memiliki kapasitas atau cakap hukum untuk bertindak secara mandiri. Anak tersebut harus memutuskan apakah akan menjadi warga negara asing atau warga negara Indonesia setelah berusia 18 tahun. Pernyataan pilihan tersebut harus diajukan selambat-lambatnya tiga (3) tahun setelah ulang tahun kedelapan belas anak atau setelah menikah. Jika orang tua meninggal dunia di kemudian hari, pengaturan ini menimbulkan masalah, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan individu berdasarkan kewarganegaraan. Kedudukan anak dalam keluarga campuran menurut teori hukum perdata internasional, perlu untuk melihat pernikahan orang tua sebagai persoalan pendahuluan untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah pernikahan orang tua sah untuk memberikan anak hubungan hukum dengan ayahnya atau tidak sah.

Dalam kasus kewarganegaraan ganda, individu tersebut patuh dan tunduk pada dua yurisdiksi yang berasal dari dua negara berbeda, mencerminkan prinsip kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia yang ada pada Pasal 16 AB. Hukum domisili digunakan untuk mengidentifikasi status personal individu yang memiliki kewarganegaraan ganda. Penentu domisili adalah negara di mana seseorang secara resmi tinggal, dan berdasarkan domisili tersebut, hukum negara tersebut berlaku untuk status personalnya. Hukum domisili terkait erat dengan salah satu kewarganegaraannya. Untuk menentukan status seorang anak dalam hubungannya dengan orangtuanya, perlu mempertimbangkan keabsahan perkawinan orang tuanya sebagai tahap awal hal ini didasarkan pada teori Hukum Perdata Internasional. Keabsahan perkawinan tersebut menentukan apakah anak memiliki hubungan

hukum dengan sang ayah. Jika perkawinan tidak sah, anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sebagai ilustrasi, kasus berikut dapat dijadikan contoh:

Seorang Warga Negara Indonesia bernama Yanti menikah dengan Jack yang merupakan Warga Negara Inggris. Mereka melangsungkan dan meresmikan perkawinan di London pada tahun 2009 dan memutuskan untuk menetap disana. Satu tahun kemudian mereka dikaruniai anak bernama Kitar yang lahir di Tasikmalaya, Indonesia. Yanti dan Jack merupakan pengusaha yang memiliki aset berupa tanah seluas 3 hektar di Indonesia dan 2 mobil mewah di Inggris. Pada Mei 2023, Yanti dan keluarga berlibur ke Bali, namun naasnya mereka mengalami kecelakaan dan menewaskan pasangan suami istri tersebut. Di Indonesia, akses orang asing terhadap hak-hak atas tanah terbatas, termasuk hak milik dan hak guna bangunan, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan regulasi pelaksanaannya. Penerapan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan campuran menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak hukum tanahnya. UUPA, sejak diundangkan, melarang Warga Negara Asing (WNA) dan individu dengan kewarganegaraan ganda untuk memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat 2 UUPA secara tegas melarang WNA memiliki hak milik tanah, sementara ayat 3 melibatkan larangan serupa bagi individu dengan kewarganegaraan ganda. Berhubungan dengan Hak Guna Bangunan, UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menetapkan bahwa hak guna bangunan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Bagi WNA, hanya hak pakai tanah yang dapat diberikan. Meskipun Undang-Undang Kewarganegaraan baru telah diberlakukan, peraturan agraria masih belum mengalami perubahan. Akibatnya, seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda menghadapi kesulitan dalam merealisasikan hak-haknya terkait tanah yang ditinggalkan oleh salah satu orangtuanya yang merupakan WNI.

Kitar merupakan anak yang lahir dari pernikahan campuran perlu menjaga dan melindungi hak warisnya terkait harta yang diwariskan kepadanya. Untuk memastikan perlindungan tersebut, Kitar wajib memilih kewarganegaraan Indonesia paling lambat dalam waktu satu tahun setelah memperoleh hak waris. Namun, apabila Kitar memutuskan menjadi warga negara asing (WNA), Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) akan berlaku. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu satu tahun, Kitar harus menjual, mengalihkan, atau melepaskan Hak Milik atas warisannya kepada warga negara Indonesia lainnya. Jika Kitar tidak mengikuti aturan ini, maka hak atas warisan tersebut akan beralih menjadi milik negara.

Dari kasus tersebut, dalam persoalan pendahulaun harus dipastikan pernikahan bahwa pernikahan Yanti dan Jack sah secara materiil dan formil dari regulasi yang berlaku. Dalam hal syarat materiil Yanti harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur dalam UU perkawinan no 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Jack memenuhi syarat materiil dari negara Inggris. Secara formil, pernikahan harus sesuai dengan aturan tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, yaitu di Inggris. Status anak tersebut harus jelas, apakah anak merupakan anak kandung atau anak angkat dari hasil perkawinan mereka. Jika Kitar dengan kewarganegaraan ganda menerima warisan berupa hak milik tanah, maka Kitar tetap tidak bisa mendapatkan hak milik atas tanah tersebut dan hanya mempunyai hak pakai. Kitar harus menunggu hingga mencapai usia 18 tahun dan memilih menjadi WNI sebelum dapat mewujudkan hak milik atas tanah tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kekuatan hak milik yang tidak mudah terhapus dalam waktu singkat.

## Kesimpulan

Perkawinan campuran mengartikan pada pernikahan antara dua individu di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda. Regulasi mengenai perkawinan campuran dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Penyelesaian harta warisan benda bergerak bagi ahli waris berkewarganegaraan asing, khususnya dalam konteks perkawinan campuran yaitu WNA tetap mempunyai hak mendapatkan harta warisan sepanjang masih bertalian darah dengan pewaris dengan batasan batasan yang diatur dalam Undang-Undang. Anak dengan status WNA tetap berhak menerima warisan, meskipun dengan pengecualian pada kebendaan yang melibatkan hak kepemilikan

Selanjutnya, Apabila seseorang dengan kewarganegaraan ganda menerima warisan berupa tanah di Indonesia, maka orang tersebut tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Jangka waktu 1 tahun setelah menerima warisan hak atas tanah tersebut seseorang yang berkewarganegaraan ganda harus segera dialihkan kepada warga negara Indonesia. Bagi seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda apabila ingin mendapatkan hak milik atas tanah mengharuskan seseorang tersebut untuk memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada usia 18 tahun agar dapat mewujudkan hak milik atas tanah tersebut. Regulasi pewarisan atas hak kepemilikan khususnya tanah di Indonesia masih belum diatur secara rinci mengenai ahli waris yang berkewarganegaraan ganda. UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok – pokok agraria hanya menhelaskan larangan WNA memiliki hak atas tanah. Padahal disisi lain, seorang anak yang berkewarganegaraan ganda juga memiliki kewarganegaraan Indonesia. Pengaturan sistem pewarisan di Indonesia perlu dilakukan dengan tegas untuk menghindari tumpang tindih antara berbagai sistem warisan di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kejelasan posisi bagi ahli waris yang memiliki kewarganegaraan ganda dan memiliki warisan di Indonesia.

## Reference

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- ANISAH, N. (2018). *Pelaksanaan Perkawinan Campuran Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2016)* (Doctoral dissertation, UNISNU JEPARA).
- Arya Rizky, S. (2023). *Implikasi Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Ganda Akibat Perkawinan Campuran* (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram).
- Hidayati, T., & Pasaribu, Y. H. (2021). Pewarisan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Antar Negara. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 147-162.
- Listyanti, K. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2014). Hak atas Tanah bagi Orang Asing di Indonesia Terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. *Kertha Negara*.
- Markeling, I. K. (2016). *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)*. Universitas Udayana, Denpasar.

- Mawardin, M., & Farid, F. (2023). Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5(1).
- Muhammad, I. M., & Setyadi, S. (2023). BATAS WAKTU WARGA NEGARA ASING MELEPASKAN HAK MILIK YANG DIPEROLEH KARENA PEWARISAN. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 328-340.
- Mundung, D. J., Muaja, H. S., & Wewengkang, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum*, Vol. XII(1)
- Nasional, B. P. H. (2022). Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional. *Bphn. Go. Id.*
- Padang, S. T. I. H. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 33, 176.
- Paramita, I. A. I. D., Yusa, I. G., & Wiryawan, I. W. (2018). Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa Tanah. *Kertha Semaya*, 6(2), 1-5.
- Rampay, D. L. (2017). Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 107-121.
- SUKMAWATI, R. (2013). *Kedudukan Hukum Waris Anak Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Berupa Hak Milik Atas Tanah* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Septiani, R. (2022). Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Campuran dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5)
- Tjahjani, J. (Tahun tidak diketahui). Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Independent*, Volume 2.
- Utami, P. D. Y. (2021). Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia.